

SKRIPSI

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN,
PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK
UMKM**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : NI KADEK DIAH WIRAYANTI
NIM : 2015654029

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2024**

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN
PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM**

Ni Kadek Diah Wirayanti
2015654029

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), maupun dalam penyediaan lapangan kerja. Namun, kepatuhan pajak di sektor UMKM masih menjadi tantangan yang signifikan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM ini berlawanan dengan pertumbuhan UMKM. Hal ini, disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya sosialisasi dan pemahaman pajak mengenai kebijakan pajak untuk wajib pajak UMKM. Direktorat Jenderal Pajak memberikan sosialisasi perpajakan guna membantu pemahaman wajib pajak UMKM. Hal ini merupakan upaya yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar wajib pajak UMKM dapat memahami perpajakan secara baik dan benar. Selain itu, adanya sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kewajiban perpajakan wajib pajak UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Badung. Penelitian ini melakukan analisis menggunakan data primer dari kuesioner kepada 100 responden yang merupakan wajib pajak UMKM terdaftar di KPP Pratama Badung Utara dan KPP Pratama Badung Selatan. Data yang diperoleh ini peneliti analisis menggunakan aplikasi *Smart Partial Least Square* (SmartPLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata kunci: *kepatuhan pajak UMKM, sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan*

**THE INFLUENCE OF TAX SOCIALIZATION,
TAX UNDERSTANDING AND TAX SANCTIONS
ON MSME TAX COMPLIANCE**

Ni Kadek Diah Wirayanti
2015654029

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

The importance of the role of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the Indonesian economy is significant, as they contribute substantially to the Gross Domestic Product (GDP) and job creation. However, tax compliance in the MSME sector remains a significant challenge for the Directorate General of Taxes. The low tax compliance of MSME tax payer's contrasts with the growth of MSMEs. This issue is caused by several factors, such as the lack of socialization and understanding of tax policies for MSME taxpayers. The Directorate General of Taxes conducts tax socialization to help MSME taxpayers understand tax regulations properly. This effort is intended to ensure that MSME taxpayers have a correct understanding of taxation. Additionally, tax sanctions can affect the tax obligations of MSME taxpayers. This study aims to analyze the influence of tax socialization, tax understanding, and tax sanctions on the tax compliance of MSMEs in Badung Regency. This study conducts analysis using primary data from questionnaires distributed to 100 respondents who are registered MSME taxpayers at KPP Pratama Badung Utara and KPP Pratama Badung Selatan. The data obtained are analyzed using the Smart Partial Least Square (SmartPLS) application. The results of the study indicate that tax socialization does not have a significant effect on MSME taxpayers' compliance. Meanwhile, tax understanding and tax sanctions have a significant effect on MSME taxpayers' compliance.

Keywords: *MSME tax compliance, tax socialization, tax understanding, tax sanctions*

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN
PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Perpajakan Jurusan
Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

NAMA : NI KADEK DIAH WIRAYANTI

NIM : 2015654029

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

2024

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Kadek Diah Wirayanti

NIM : 2015654029

Program Studi: Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan
Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Pembimbing : I Dewa Made Partika, SE, M.Com., BKP

Ni Wayan Dewinta Ayuni, S.Si., M.Si

Tanggal Uji : 12 Agustus 2024

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau Sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 12 Agustus 2024



Ni Kadek Diah Wirayanti

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN
PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : NI KADEK DIAH WIRAYANTI

NIM : 2015654029


Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



I Dewa Made Partika, SE, M.Com., BKP
NIP. 196509011990031001



Ni Wayan Dewinta Ayuni, S.Si., M.Si
NIP. 198906222014042001



JURUSAN AKUNTANSI
KETUA

I Made Bagiada, SE., M.Si, Ak.
NIP. 197512312005011003

SKRIPSI


PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN
PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 12 Bulan Agustus Tahun 2024


PANITIA PENGUJI

KETUA:




I Dewa Made Partika, SE, M.Com., BKP
NIP: 196509011990031001

ANGGOTA:



2. I Nyoman Abdi, SE., M.eCom
NIP: 196512211990031003



3. Dr. Drs. Paulus Subiyanto, M.Hum
NIP: 196106221993031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan pada Politeknik Negeri Bali. Selama proses penyelesaian skripsi tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang memberikan dukungan dalam bentuk materi, moril, motivasi dan inspirasi. Oleh karena itu dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, SE., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut Pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Bagiada, SE., M.Si, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. I Dewa Made Partika, SE, M.Com.,BKP selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dalam menyusun skripsi ini.

5. Ni Wayan Dewinta Ayuni, S.Si., M.Si., selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dalam menyusun skripsi ini
6. Pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan.
7. Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara yang telah bersedia membantu menjadi responden dalam skripsi ini.
8. Orang tua, saudara, teman-teman serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun material dalam proses perkuliahan dan tentunya selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, diharapkan Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.


Badung, 31 July 2024

Ni Kadek Diah Wirayanti

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	<i>iii</i>
Halaman Persyaratan Gelar Sarjana.....	iv
Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Kajian Teori	11
B. Kajian Penelitian yang Relevan	17
C. Kerangka Pikir Konseptual	19
D. Hipotesis Penelitian.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Tempat dan Waktu Penelitian	27
C. Populasi dan Sampel Penelitian	28
D. Variabel Penelitian dan Definisi	29
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	33
F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen	34

G. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	41
B. Hasil Uji Hipotesis	57
C. Pembahasan.....	59
D. Keterbatasan Penelitian.....	63
BAB V PENUTUP.....	65
A. Simpulan	65
B. Implikasi.....	65
C. Saran.....	68
Daftar Pustaka.....	70



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Badung Utara dan KPP Pratama Badung Selatan	4
Tabel 2.1 Kriteria Jenis Usaha Pada Pasal 6	15
Tabel 3. 1 Bobot Skor Pilihan Responden	34
Tabel 4.1 Karakteristik Berdasarkan Jenis Usaha	42
Tabel 4.2 Karakteristik Berdasarkan Lama Berdirinya Usaha.....	43
Tabel 4.3 Hasil <i>Outer Loadings</i> Tahap I.....	47
Tabel 4.4 Hasil <i>Outer Loadings</i> Tahap II	49
Tabel 4.5 Hasil <i>Cross-Loadings</i>	52
Tabel 4.6 Hasil <i>Fornell-Larcker Criterion</i>	53
Tabel 4.7 Hasil Uji <i>Composite Reliability</i> dan <i>Cronbach Alpha</i>	55
Tabel 4.8 Hasil Uji <i>R-Square</i>	56
Tabel 4.9 Hasil Uji <i>Bootstrapping</i>	57



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1 Data Jumlah UMKM Daerah Badung Tahun 2021-2023	2
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	22
Gambar 2.2 Hipotesis Penelitian.....	26
Gambar 3.1 Tahapan Teknik Analisis Data	39
Gambar 4.1 Karakteristik Berdasarkan Jenis Usaha	42
Gambar 4.2 Karakteristik Berdasarkan Lama Berdirinya Usaha	43
Gambar 4.4 Hasil Koefisien Jalur Tahap I	46
Gambar 4.5 Hasil Koefisien Jalur Tahap II	49



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Data Informasi di KPP Pratama Badung Selatan
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Penyebaran Kuesioner di KPP Pratama Badung Selatan
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Data Informasi di KPP Pratama Badung Utara
- Lampiran 5 : Surat Permohonan Penyebaran Kuesioner di KPP Pratama Badung Utara
- Lampiran 6 : Surat Pernyataan Menyerahkan Hasil Riset
- Lampiran 7 : Tanda Terima Permohonan Izin Riset di KPP Pratama Badung Selatan
- Lampiran 8 : Tanda Terima Permohonan Izin Riset di KPP Pratama Badung Utara
- Lampiran 9 : Indikator Pengukuran Variabel
- Lampiran 10 : Hasil Analisis Statistika Deskriptif Variabel
- Lampiran 11 : Data Responden
- Lampiran 12 : Data Tabulasi Hasil Jawaban Responden
- Lampiran 13 : Hasil Uji Outer Model
- Lampiran 14 : Hasil Uji Inner Model
- Lampiran 15 : Hasil Uji Hipotesis



BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia sangat penting dan strategis. UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara, serta memberikan lapangan kerja bagi sebagian besar tenaga kerja di Indonesia. Hal ini membuat UMKM merupakan salah satu sektor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Hantono dan Sianturi, 2021). Namun menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tingkat kepatuhan pajak sektor UMKM masih menjadi tantangan yang signifikan (kontan.co.id, 2023). Berdasarkan reformasi pajak tahun 2022, *tax ratio* di Indonesia hanya sebesar 10,9% (DJP, 2023). Jika disandingkan dengan rata-rata *tax ratio* negara *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) yaitu 34% Indonesia masih jauh tertinggal (OECD, 2023).

Kepatuhan wajib pajak adalah problematika yang senantiasa muncul pada bidang perpajakan, hal ini juga menjadi satu pemicu rendahnya *tax ratio* di Indonesia. Rendahnya level kepatuhan wajib pajak guna menunaikan kewajiban perpajakan sangat rendah daripada level pertumbuhan usaha Indonesia (Iriyanto dan Rohman, 2022). Kepatuhan wajib pajak bisa ditinjau melalui empat indikator yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu: kepatuhan wajib pajak guna mendaftarkan diri, menyetor Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu, menghitung serta membayar pajak terutang yang sebenarnya, serta melaksanakan pembayaran tunggakan pajak pasca jatuh tempo. Berdasarkan

Rencana Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (RAPBN) 2024, total wajib pajak Indonesia tahun 2023 meraih 69,1 juta meningkat sebesar 2,9 juta wajib pajak dari tahun 2022 dengan jumlah 66,2 juta, hal ini disebabkan dengan adanya program pemadanan antara Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Nomor Induk Keluarga (NIK). Namun, nyatanya hal ini tidak sejalan dengan data pelaporan SPT Tahunan oleh wajib pajak, hanya 6,9 juta atau 9,99% SPT orang pribadi dan 217 ribu atau 0,31% SPT Badan yang terlapor pada tahun 2023 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UMKM) dipahami sebagai usaha produktif milik orang maupun perorangan yang sudah mencukupi syarat yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021. Pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Berdasarkan data UMKM Indonesia pada tahun 2023 total UMKM di Indonesia sudah meraih 8,71 juta unit UMKM. Provinsi Bali masuk pada urutan ke 23 dalam jumlah UMKM terbanyak dengan jumlah 439.382 unit UMKM yang terbagi pada setiap kabupaten atau kotanya, berdasarkan data ini target UMKM di Bali pada tahun 2023 telah mengalami kenaikan sebesar 8,8% dari tahun 2022 sebesar 440.609 (Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, 2023). Badung yaitu sebuah daerah di Bali yang memegang peranan esensial bagi para UMKM. UMKM pada daerah Badung naik sangat signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 UMKM yang berkembang di daerah Badung telah mencapai 21.699, hal ini telah mengalami penurunan sebesar 53% dari tahun 2022 yaitu 40.989.



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

Gambar 1.1 Data Jumlah UMKM Daerah Badung tahun 2021-2023

Sesuai data Dinas Koperasi Usaha Kecil serta Menengah (2023) yang merujuk pada Gambar 1.1 memperlihatkan total UMKM di Badung tahun 2021-2023 masih mengalami penurunan dan terbagi menjadi 2 klasifikasi yaitu formal dan informal. Terdapat rata-rata 41% jumlah UMKM formal dari UMKM Informal. UMKM formal adalah usaha yang sudah mendapat izin usaha dari segi hukum sesuai dengan undang-undang, sedangkan UMKM informal merupakan usaha yang tidak terdaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga UMKM informal tidak membayar pajak sebagaimana mestinya (Anwar, 2020). Adanya UMKM informal di Daerah Badung menandakan masih minimnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada pemenuhan perpajakan.

Adanya kemudahan yang diberi pemerintah melalui Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun 2022 pada Bab X mengenai Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berdasarkan Usaha yang Didapat maupun Diterima Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Yang Telah Ditentukan dimana pada pasal 56 ayat (2)

berupa pemberian fasilitas berupa tarif PPh Final 0,5% untuk wajib pajak melalui peredaran bruto tertentu sesuai masa waktu tertentu, semakin memberikan peluang bagi wajib pajak UMKM demi memenuhi kewajiban perpajakannya. Tetapi, nyatanya ini belum mampu sepenuhnya untuk membangkitkan kepatuhan wajib pajak UMKM Provinsi Bali (Wardana, 2021). Wajib pajak yang tercantum pada Provinsi Bali mencapai 1.227.038, hal ini dikarenakan adanya pemadanan NPWP menjadi NIK sehingga meningkatkan 81,28 wajib pajak yang ada sebelumnya. Pendapatan perpajakan yang diterima Provinsi Bali selama tahun 2023 mencapai Rp 5,13 triliun dari target sebesar Rp 10,11 triliun, wajib pajak yang telah melaporkan SPT tahunan mencapai 333.129 SPT tahun 2023. Hal ini telah mencapai 94,11% dari target tahun sebelumnya sebesar 353,979 SPT. Namun, bila dianalogikan pada total wajib pajak yang terdaftar hanya mencapai 37,40% yang telah melaporkan SPT tahunan (Rinihapsar, 2023).

Tabel 1.1
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Badung Utara dan KPP Pratama Badung Selatan

Kantor Pelayanan Pajak (KPP)	Tahun	UMKM Terdaftar	Jumlah SPT Tahunan Terlapor	Rasio Kepatuhan
Pratama Badung Utara	2021	3.040	2.532	83,29%
	2022	3.487	2.853	81,82%
	2023	3.233	2.637	81,57%
Pratama Badung Selatan	2021	3.401	2.511	73,83%
	2022	5.305	3.365	63,43%
	2023	8.529	4.568	53,56%

Sumber: KPP Pratama Badung Selatan dan KPP Pratama Badung Utara, Tahun 2024

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah rasio kepatuhan wajib pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Selatan terlihat tidak mengalami peningkatan yang

signifikan, malah lebih cenderung mengalami penurunan. Tidak selarasnya jumlah UMKM di daerah Badung dengan jumlah UMKM terdaftar pada KPP Pratama Badung Utara dan KPP Pratama Badung Selatan menunjukkan bahwa tidak semua UMKM pada daerah Badung mengetahui kewajiban perpajakannya. Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM pada di Daerah Badung dapat diakibatkan oleh beberapa faktor baik eksternal maupun internal wajib pajak.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM seperti minimnya sosialisasi dan pemahaman pajak mengenai kebijakan pajak untuk wajib pajak UMKM, sebab minimnya pemberian wawasan pada masyarakat terkait perpajakan menjadikan masyarakat lebih acuh tak acuh kepada kewajiban perpajakannya (Yulia et al., 2020). Beberapa wajib pajak merupakan masyarakat awam yang tidak mengerti mengenai perpajakan. Memberikan sosialisasi terkait kebijakan perpajakan merupakan cara yang digunakan DJP guna memberi wawasan perihal perpajakan. Memberikan konsep pengetahuan mengenai perpajakannya, dengan harapan wajib pajak dapat mematuhi kewajiban perpajakannya. Melalui adanya sosialisasi, akan meningkatkan wawasan wajib pajak terkait perpajakan. Pemahaman yang dikuasai wajib pajak terkait perpajakan sangat berpengaruh besar pada kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Pemahaman wajib pajak pada ketentuan perpajakan dan metode perpajakan yang benar mampu menumbuhkan kepatuhan wajib pajak (Harry, 2020; Yulianti, 2022). Sementara itu itu, sanksi perpajakan berperan esensial dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan efektif memberi efek jera untuk wajib pajak yang tidak bertanggung

jawab atas pajaknya, sehingga dapat mencegah ketidakpatuhan wajib pajak (Septirani dan Yogantara, 2020).

Berdasarkan pandangan Nugroho (2020) Sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh positif pada kewajiban perpajakan, karena bisa mempermudah wajib pajak untuk memperoleh informasi terkait perpajakan serta memberi wawasan pada wajib pajak. Sejalan pada wawasan wajib pajak, berdasarkan penelitian Meidiyustiani et al. (2020) menjelaskan mengenai pemahaman wajib pajak memberi dampak positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Level wawasan wajib pajak merupakan sesuatu yang esensial untuk menetapkan sikap serta tingkah laku wajib pajak ketika melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan penelitian Septirani serta Yogantara (2020) menyatakan sanksi pajak memberi dampak positif dalam kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini, sebab sanksi pajak bisa meminimalisir wajib pajak tidak melaksanakan pelanggaran norma perpajakan. Lain halnya pada temuan Anjelina et al. (2023) mengemukakan sosialisasi pajak melemahkan wawasan pajak pada kepatuhan wajib pajak. Banyaknya tindakan sosialisasi pajak tidak memperkuat kepatuhan wajib pajak UMKM. Penyebab sosialisasi pajak tidak memberi dampak pada kepatuhan pajak UMKM sebab tidak meratakan tingkat Pendidikan di setiap UMKM, yang menjadikan UMKM tidak paham terkait sosialisasi dari pemerintah. Berdasarkan temuan Lolowang et al. (2022) sosialisasi tidak memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak sebab kurangnya wawasan informasi ketentuan perpajakan yang diberlakukan serta kurangnya sosialisasi yang ada.

Tidak selarasnya hasil penelitian terdahulu menggambarkan sosialisasi kebijakan pajak serta wawasan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak UMKM masih lemah. Sedangkan kepatuhan masih menjadi syarat penting guna meningkatkan *tax ratio*. Oleh sebab itu, peneliti terdorong untuk memberikan kontribusi bukti empiris terkait pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman pajak serta sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

B. Rumusan Masalah

Sesuai urgensi latar belakang, peneliti merumuskan masalah penelitian mencakup:

1. Bagaimanakah pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM?
2. Bagaimanakah pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM?
3. Bagaimanakah pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM?

C. Batasan Masalah

Guna menjaga fokus penelitian, maka peneliti menetapkan batasan suatu ruang dan waktu peneliti. Dalam konteks ruang, peneliti memusatkan pada faktor sosialisasi, pemahaman dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen. Selain itu, peneliti juga membatasi waktu penelitian pada UMKM yang berada di Daerah Badung serta telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Badung Utara dan Pratama Badung Selatan selama tahun 2021 sampai dengan 2023.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh antara Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM
- b. Untuk mengetahui pengaruh antara Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM
- c. Untuk mengetahui pengaruh antara Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti dalam aspek teoritis maupun praktis, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharap memberi kontribusi di bidang perpajakan, khususnya kepatuhan pajak UMKM. Sehingga nantinya dapat membantu mengkonfirmasi atau memperluas teori-teori yang ada terkait faktor yang memberi dampak dalam kepatuhan pajak UMKM. Melalui mengidentifikasi pengaruh sosialisasi perpajakan, wawasan perpajakan serta sanksi pajak pada kepatuhan pajak, penelitian diharap memberi

kontribusi pengetahuan baru mengenai dinamika perilaku kepatuhan pajak pada UMKM.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Otoritas Pajak

Diharapkan hasil penelitian dipakai menjadi penilaian dan pertimbangan kembali mengenai sosialisasi terhadap kepada wajib pajak, khususnya UMKM. Penelitian diharap menjadi acuan mempertimbangkan dan menentukan sosialisasi yang efektif dan mudah dimengerti bagi para wajib pajak, khususnya UMKM. Melalui penelitian diharapkan otoritas pajak lebih peduli terhadap pemahaman yang telah dimiliki wajib pajak khususnya UMKM, guna menumbuhkan kepatuhan pajak.

2) Bagi Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Hasil penelitian diharap bisa membantu UMKM memahami pengaruh sosialisasi kebijakan pajak serta pemahaman perpajakan pada kepatuhan pajak. Selain itu, penelitian diharap bisa membangkitkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya menjalankan kewajiban perpajakan. Dengan pemahaman baik di bidang pajak, diharapkan UMKM nantinya dapat terhindar dari pelanggaran pajak yang tidak disengaja dan dapat mengelola kewajibannya lebih efektif.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Hasil penelitian menjadi sumber untuk mahasiswa yang hendak melaksanakan riset mendalam terkait pentingnya pemberian edukasi melalui sosialisasi mengenai bagi UMKM. Penelitian diharap menjadi pertimbangan dalam mengembangkan Pendidikan serta penyempurnaan kurikulum program studi sarjana terapan akuntansi perpajakan. Melalui pengembangan Pendidikan dan penyempurnaan kurikulum agar dapat meningkatkan kualitas mahasiswa Politeknik Negeri Bali khususnya dalam bidang perpajakan.

4) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian diharap menambah wawasan dalam bidang pajak, terutama sosialisasi pajak serta wawasan pajak bagi wajib pajak, khususnya UMKM. Diharapkan penelitian agar menjadi pedoman bagi mahasiswa yang lebih paham mengenai kepatuhan pajak. Melalui penelitian ini, mahasiswa sebagai generasi muda agar lebih peka terhadap fenomena-fenomena terkait kepatuhan pajak yang ada di Indonesia.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Bersumber pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini menerangkan bahwa semakin tinggi sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak maka Wajib Pajak cenderung jarang patuh terhadap kewajiban perpajakannya.
2. Pemahaman Perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak UMKM terhadap perpajakan, maka akan semakin tinggi pula keyakinan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tegas sanksi perpajakan akan membuat wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Sosialisasi perpajakan yang dilakukan saat ini kurang efektif atau bahkan menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan wajib pajak UMKM. Hal ini dapat menentang bahwa sosialisasi yang baik selalu meningkatkan kepatuhan. Oleh sebab itu, pendekatan sosialisasi yang ada perlu dievaluasi kembali dan disesuaikan dengan permasalahan wajib pajak UMKM yang ada di lapangan.

Adanya pengaruh yang tinggi pada pemahaman perpajakan pada kepatuhan wajib pajak UMKM menunjukkan bahwa pentingnya edukasi dan pelatihan melalui pemahaman wajib pajak UMKM. Pentingnya literasi yang menekan dalam bidang perpajakan dan Pendidikan perpajakan dalam membentuk suatu perilaku kepatuhan pajak. Sehingga program-program Pendidikan pajak bagi UMKM menjadi strategi penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

Sanksi perpajakan dapat menjadi alat pencegah untuk wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan meninggalkan efek jera sehingga dapat membuat wajib pajak UMKM mematuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan yang bersikap adil dan tegas juga menjadi faktor utama meningkatnya kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Implikasi Praktis

a. Otoritas pajak

Otoritas pajak perlu mengevaluasi dan memperbaiki strategi sosialisasi dengan pendekatan yang lebih interaktif, persona dan relevan dengan kebutuhan serta kondisi UMKM. Selain itu, penggunaan Bahasa

yang sederhana menjadi implikasi yang sangat penting pada sosialisasi perpajakan berlangsung, hal ini agar penyampaian dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keterlibatan UMKM. Otoritas pajak juga diharapkan agar meningkatkan keterampilan komunikasi dan pemahaman mengenai situasi dan tantangan di dalam perpajakan yang sedang dihadapi UMKM.

b. Bagi Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Para UMKM diharapkan perlu lebih proaktif dalam mencari informasi dan mengikuti program-program edukasi perpajakan yang disediakan oleh pemerintah. Dengan pemahaman yang lebih baik, para UMKM dapat meningkatkan kepatuhan pajaknya. Selain itu, para UMKM juga perlu meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kepatuhan pajak.

c. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi yang bermanfaat pada perpustakaan kampus. Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai perpajakan khususnya pada konteks kepatuhan pajak.

d. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan dalam bidang perpajakan. Mahasiswa juga perlu sadar mengenai pentingnya edukasi dan pelatihan dalam bidang perpajakan sehingga dapat memberikan edukasi dan pelatihan bagi para wajib pajak khususnya UMKM melalui sosial media.

C. Saran

Kepatuhan wajib pajak tumbuh apabila dibangun dengan komitmen dari wajib pajak itu sendiri dan dukungan dari otoritas pajak. Komitmen yang dibentuk adalah keberhasilan sebagai upaya meningkatkan pemasukan pajak serta kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat dipertimbangkan saran sebagai berikut:

1. Bagi Otoritas Pajak

Otoritas pajak harus sering melakukan penyuluhan serta sosialisasi bagi seluruh wajib pajak terutama wajib pajak UMKM. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan harus menggunakan Bahasa yang mudah dipahami oleh wajib pajak itu sendiri terutama pada UMKM. Adanya sosialisasi akan menambah pemahaman dan pengetahuan bagi wajib pajak UMKM. Sehingga dengan adanya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak UMKM melalui sosialisasi akan membuat wajib pajak tahu dan yakin akan kewajiban perpajakannya.


2. Bagi Wajib Pajak UMKM

Melalui sarana sosialisasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dapat menjadikan wajib pajak UMKM memiliki kesadaran secara sukarela. Apabila terdapat kurangnya pemahaman mengenai perpajakan, wajib pajak UMKM diharapkan berinisiatif berkonsultasi Bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak mengenai masalah yang dihadapi dalam perpajakan.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Berdasarkan keterbatasan yang dimiliki penelitian ini, diharapkan kepada peneliti berikutnya untuk dapat melengkapi dan mengembangkan

kembali penelitiannya menjadi lebih baik lagi dengan mengembangkan kembali jumlah responden, variabel dan indikator penelitian.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Daftar Pustaka

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature Review: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310–2321. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812>
- Ajzen, I. (1991). *The Theory Of Planned Behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakn, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 4(2), 108–118.
- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 349–366. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i2.1597>
- Anggira, H., & Widyanti, Y. (2023). Analisis Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengrajin Jumputan Di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi (MEA)*, 7(3), 715–726. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3441>
- Anjelina, S., Frederica, D., & Iskandar, D. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 119–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jrak.v11i1.45644>
- Anwar, M. (2020). *Model Kemitraan Bisnis Antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)* (1st ed.).

- Azmary, Y. M. P., Hasanah, N., & Muliastari, I. (2020). Pengaruh Kecerdasan Spritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 5, 133–146. <http://103.8.12.68/index.php/japa/article/view/95>
- Bosnjak, M., Ajzen, I., & Schmidt, P. (2020). The theory of planned behavior: Selected recent advances and applications. *Europe's Journal of Psychology*, 16(3), 352–356. <https://doi.org/10.5964/ejop.v16i3.3107>
- Brata, F. W., & Riandoko, R. (2020). *Increasing Tax Compliance Through Trust And Power”: Empirical Study Of Slippery Slope Framework In Asean.*
- Chyung, S. Y. Y., Roberts, K., Swanson, I., & Hankinson, A. (2017). Evidence-Based Survey Design: The Use of a Midpoint on the Likert Scale. *Performance Improvement*, 56(10), 15–23. <https://doi.org/10.1002/pfi.21727>
- Darmayasa, I. N., Pariani, P. A. R., & Mandia, I. N. (2022). Moderasi Kesadaran Pajak Pada Moral Pajak, Pemeriksaan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan UMKM. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 316–330. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1533>
- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. (2023). Data Keragaan UMKM Bali Tahun 2022.
- DJP. (2023). Reformasi Administrasi Pajak Dari Masa Ke Masa (H. Susanto & P. Iswara, Eds.; Cetakan Kedua).
- e Hassan, I., Naeem, A., & Gulzar, S. (2021). *Voluntary tax compliance behavior of individual taxpayers in Pakistan.* *Financial Innovation*, 7(1), 21. <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00234-4>

- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 3(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Harry, H. S. W. (2020). Pemahaman perpajakan, kesadaran pajak dan tingkat pendapatan sebagai determinan kepatuhan pajak UMKM. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 5(2), 79–92. <https://doi.org/10.34202/imanensi.5.2.2020.79-92>
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*.
- Iliyasu, R., & Etikan, I. (2021). Comparison of quota sampling and stratified random sampling. *Biometrics and Biostatistics International Journal*, 10(1), 24–27. <https://doi.org/10.15406/bbij.2021.10.00326>
- Iriyanto, M. S., & Rohman, F. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(1), 16–31. <https://doi.org/10.34001/jra.v6i1.188>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023, March 17). Menkeu Apresiasi Wajib Pajak Laport SPT. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-Apresiasi-Wajib-Pajak-Lapor-SPT>
- kontan.co.id. (2023, October 24). Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Non Karyawan Belum Sampai 50%. Ortax.
- Limbong, T. E., Kristin, F. J., & Eprianto, I. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah: Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak. *JURNAL ECONOMINA*, 2(8), 2091–2102. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.720>

- lolowang, edwin eliezer, Sabijono, H., & Wokas, H. R. N. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Wanea Di Kota Manad. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5, 273–284.
- Mahyarni. (2013). *Theory Of Reasoned Action dan Theory Of Planned Behavior*.
- Mardiasmo. (2019). *Mardiasmo Perpajakan* (D. Arum, Ed.; 3rd ed.). Penerbit ANDI.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce.
- Mediawahyu Lestari, S., & Apollo Daito. (2020). The Influence Of Taxation Knowledge, Tax Socialization And Tax Administration On Taxpayer Compliance (Empirical Study In Micro Small And Medium Enterprises (Msmes) Tobat Village, Balaraja Sub-District, Tangerang Regency, Banten Province). *Dinasti International Journal of Management Science*, 1(5), 732–739. <https://doi.org/10.31933/dijms.v1i5.287>
- Meidiyustiani, R., Qodariah, & Sari, S. (2020). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 184–197.
- Noviana, R., Afifudin, & Hariri. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan Pp No. 23 Tahun 2018, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Sampang). *E-Jra: E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9.
- Nugroho, V. Q. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan*

RisetAkuntansi

<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2767>

OECD. (2023). Tax-to-GDP ratio Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023 — Indonesia Range Asia and Pacific Indonesia. *OECD*. <https://doi.org/10.9>

Okafor, O. N. (2023). Shaming of Tax Evaders: Empirical Evidence on Perceptions of Retributive Justice and Tax Compliance Intentions. *Journal of Business Ethics*, 182(2), 377–395. <https://doi.org/10.1007/s10551-021-05011-y>

Okpeyo, E. T., Musah, A., & Gakpetor, E. D. (2019). Determinants of Tax Compliance in Ghana: *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.30871/jaat.v4i1.935>

Perdana, S. E., & Dwirandra, A. A. N. B. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458–1469. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>

Rinihapsar, K. A. A. M. (2023, October 10). Tutup Triwulan III, DJP Bali Bukukan Penerimaan Pajak Rp9,45 Triliun. RRI. <https://www.rri.co.id/keuangan/405135/tutup-triwulan-iii-djp-bali-bukukan-penerimaan-pajak-rp9-45-triliun>

Sari, H. I., Sunaryo, K., & Kusumawardhani, I. (2021). The Effect Of Understanding Of Tax Regulations, Tax Sanctions And Tax Rates On Small Medium Enterprises Tax Compliance In Bantul Regency. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(1), 85–100. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i1.6779>

Septirani, N. K. C., & Yogantara, K. K. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak Umkm Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- Umkm Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Journal Research Of Accounting*, 3(2), 109–120. <https://doi.org/10.51713/jarac.v1i2.12>
- Septiliani, L., & Ismatullah, I. (2021). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jae: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.29407/jae.v6i1.14750>
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199–208. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>
- UMKM Indonesia. (2023). Data UMKM, Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia#:~:text=Dilansir%20dari%20Kompas%2C%20Kementerian%20Koperasi,UMKM%20yang%20mendaftar%20di%20OSS.>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Pub. L. No. 20 (2008).
- Wardana, A. B. (2021). Menakar Keadilan Pajak Penghasilan Dan Insentif Bagi Umkm Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 192–205. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1406>
- Widyanti, Y., Erlansyah, D., Butar, S. D. R., & Maulidya, Y. N. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Journal Management, Business, and Accounting*, 20, 285–294.

- Wijaya, V. S., & Yanti, L. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(1), 206–216. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Permata Sari, D., & M. Adawi. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305–310. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i4.114>
- Yulianti, L. N. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. *Manajemen*, 2(1), 46–53. <https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i1.127>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>